

PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Dengan
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LABUHANBATU
Tentang
KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor : 007/HK.02/K.SU-09/03/2025
Nomor : 02/MoA/FH-ULB/III/2025

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Universitas Labuhanbatu, pada hari Senin tanggal 24-03-2025 (tanggal dua puluh empat bulan tiga tahun dua ribu dua puluh lima), oleh PARA PIHAK yang tersebut dan bertanda tangan di bawah ini:

1. **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**, berkedudukan di Aek Kanopan, di Jalan Persaudaraan II No. 09 Kelurahan Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dalam hal ini diwakili oleh **MARULI SITORUS**, dalam kedudukannya sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut "**PIHAK KESATU**".
2. **FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LABUHANBATU** berkedudukan di Rantau Prapat, di Jalan S.M Raja No.126 A, Aek Tapa Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara 21412. Dalam hal ini diwakili oleh **Risdalina, S.H., M.H** dalam kedudukannya sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", dan secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut "**PIHAK**").

Sesuai kedudukan dan kewenangan dalam jabatan masing-masing **PIHAK** tersebut di atas, dan berdasarkan itikad baik dan semangat kemitraan, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dan sepaham untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, dan menuangkan kesepahaman tersebut dalam sebuah Nota Kesepahaman, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud diterbitkannya Nota Kesepahaman ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**, serta mengoptimalkan dan mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**, dalam kerangka membangun sinergi dan potensi yang dimiliki masing-masing **PIHAK** dengan keselarasan, keadilan dan saling menguntungkan.
- (2) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk pelaksanaan kerjasama lebih lanjut dan lebih rinci bagi **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan di dalam suatu Perjanjian Kerjasama.
- (3) Tujuan diterbitkannya Nota Kesepahaman ini adalah untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** guna mendukung pencapaian visi dan misi baik dari **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2

Azas Kerjasama

Nota Kesepahaman ini dibuat berdasarkan azas saling mempercayai, saling menghormati, saling menguntungkan, dan kesamaan derajat diantara **PARA PIHAK**, serta musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme yang sehat.

Pasal 3

Ruang Lingkup Kesepahaman

- (1) Untuk meningkatkan kinerja masing-masing **PIHAK**, **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerjasama kemitraan yang sinergis.
- (2) Kerjasama kemitraan yang sinergis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan memegang prinsip saling menguntungkan, di bidang:
 - a. Pendidikan dan pelatihan.
 - b. Penelitian dan pengabdian masyarakat
 - c. Kegiatan-kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** akan membuat proposal atau usulan kegiatan kerjasama.
- (4) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilaksanakan sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kesepakatan serta kemampuan dari **PARA PIHAK** dengan berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Mekanisme pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini akan diatur selanjutnya secara rinci dan dalam dokumen tersendiri yang berupa Perjanjian Kerjasama, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Nota Kesepahaman

- (1) **PARA PIHAK** sepakat Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat kepada **PARA PIHAK** dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh terbitnya Nota Kesepahaman ini, kecuali mengenai Jaminan Kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Hal-hal yang lebih rinci yang merupakan teknis pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 3 dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang ditanda-tangani oleh **PARA PIHAK** dan tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut hukum di Negara Republik Indonesia.

Pasal 5

Masa Berlaku

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditanda-tanganinya Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK**. Dengan demikian Nota Kesepahaman ini akan berakhir pada tanggal 24-03-2030 (tanggal dua puluh empat bulan tiga tahun dua ribu tiga puluh).
- (2) Salah satu **PIHAK** dapat mengakhiri ataupun merubah jangka waktu kerjasama Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dengan kewajiban memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki ataupun sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi pengakhiran dari Nota Kesepahaman ini dengan sebab apapun **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata yang mensyaratkan bahwa perintah Pengadilan harus dimintakan sehubungan dengan pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

Berakhirnya Kesepahaman

Nota Kesepahaman ini (dapat) berakhir apabila:

- (1) Berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman ini.
- (2) Salah satu **PIHAK** mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Terjadinya hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK** (misal terjadinya keadaan *force majeure*).
- (4) Terdapat/terbitnya ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkannya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

Pernyataan

PARA PIHAK akan saling memberikan informasi atas setiap adanya perubahan informasi dan/atau sistem (prosedur) yang bertalian dengan teknis pelaksanaan kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

Pembiayaan

Kecuali ditentukan lain, segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bersumber dari anggaran dari masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber lain yang sah dan yang tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 9

Kerahasiaan

- (1) **PARA PIHAK** menjamin agar setiap data, keterangan dan/atau informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Nota Kesepahaman ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga manapun yang tidak berkepentingan dan dengan alasan apapun juga, selama dan sesudah berakhirnya Nota Kesepahaman ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka kepada publik berdasarkan Undang-Undang.
- (2) **PARA PIHAK** menjamin untuk menyimpan asli dan/atau salinan dari dokumen (surat-surat) dalam bentuk apapun sebagai pertinggal dan akan senantiasa menjaga kerahasiaannya selama dan sesudah berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

Pemberitahuan

- (1) Semua surat-menyurat dan/atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada pihak lain dalam Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan melalui *faksimile*, pos tercatat atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir internal) dari masing-masing **PIHAK** ke alamat yang disebut di bawah ini:

a. **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

Jalan Persaudaraan II No. 09 Kelurahan Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu,
Kabupaten Labuhanbatu Utara

Telepon : -

Email : bawaslu.labura09@gmail.com

Up : Koordinator Sekretariat

No. Gawai : 085769847924

b. **FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LABUHANBATU**

Jalan S.M Raja No.126 A, Aek Tapa Rantau Prapat, Kab. Labuhanbatu, Sumatera Utara,
21412

Telp : -

Email : fh@ulb.ac.id

Up : Kaprodi Fakultas Hukum

No. Gawai : 082116744443

- (2) Bila terjadi perubahan alamat atas alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

Pasal 11

Ketentuan Penutup

- (1) Apabila di kemudian hari **PARA PIHAK** sepakat untuk menambah, melengkapi dan/atau mengubah isi Nota Kesepahaman ini, maka penambahan dan/atau perubahan tersebut akan dituangkan di dalam Nota Kesepahaman Tambahan (*Addendum*) yang akan ditanda-tangani oleh **PARA PIHAK** sebagai bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** akan mematuhi dan menghormati semua ketentuan/peraturan yang berlaku di lingkungan institusi masing-masing **PIHAK**, serta tunduk-patuh kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dari **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditanda-tangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli diberi materai secukupnya dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**



MARULISITORUS

Ketua

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
LABUHANBATU**



Risdalina, S.H., M.H

Dekan